



KEPUTUSAN CAMAT TEBING TINGGI
Nomor: 700 / 57 /KTT-BLG/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TERSIRAT (TERTIB ADMINISTRASI SURAT)
DI KECAMATAN TEBING TINGGI

CAMAT TEBING TINGGI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan dalam rangka mendukung terlaksananya Inovasi Daerah Tersirat (Tertib Administrasi Surat), perlu membentuk Tim Pelaksana Tersirat di Kecamatan Tebing Tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Tebing Tinggi tentang Pembentukan Tim Monalisa di Kecamatan Tebing Tinggi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Electronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202);
10. Peraturan Bupati Balangan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas;
11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip.

Memperhatikan : Surat Keputusan Camat Tebing Tinggi Nomor 700/56/KTT-BLG/2022 tentang Inovasi dalam Pengelolaan tertib Administrasi Surat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TERSIRAT (TERTIB ADMINISTRASI SURAT) DI KECAMATAN TEBING TINGGI

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Tersirat (Tertib administrasi Surat) di Kecamatan Tebing Tinggi;

KEDUA : Susunan Tim Pelaksana Tersirat (Tertib administrasi Surat) di Kecamatan Tebing Tinggi, sebagaimana terlampir;

KETIGA : Tim Pelaksana Tersirat (Tertib administrasi Surat) di Kecamatan Tebing Tinggi, mempunyai tugas :

1. Meminta surat yang telah di disposisi pimpinan;
2. Meminta tanda terima surat;
3. Memberi nomor surat;
4. Meminta surat yang akan didokumentasikan
5. Meminta bahan laporan pelaksanaan tugas.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tebing Tinggi
Pada tanggal : 5 Desember 2022



Lampiran Keputusan Camat Tebing Tinggi
Nomor : 700/ 57 /KTT-BLG/2022
Tanggal : 05 Desember 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA TERSIRAT (TERTIB ADMINISTRASI SURAT)
DI KECAMATAN TEBING TINGGI**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Kedinasan	Instansi
1	Pahriansyah, S.Pd	Ketua	Camat Tebing Tinggi	Kecamatan Tebing Tinggi
2	Haji Rasyidi, S.Ag	Wakil Ketua	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Tebing Tinggi
3	Junaidi, S.Pd	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Tebing Tinggi
4	Misnadi, S.Pd	Anggota	Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Kecamatan Tebing Tinggi
5	Sumariad, SE	Anggota	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Tebing Tinggi
6	Suwita, S.Pd	Anggota	Kasi Pelayanan Publik	Kecamatan Tebing Tinggi
7	Hamitro, S.Sos	Anggota	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Tebing Tinggi
8	M Fauzi, SP	Anggota	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Desa	Kecamatan Tebing Tinggi
9	Muhammadnor Fitri, S.IP	Anggota	Analis Pemerintahan Umum	Kecamatan Tebing Tinggi
10	Suhaedy	Anggota	Pengadministrasi Umum	Kecamatan Tebing Tinggi
11	Rahmadi	Anggota	Pengadministrasi Perizinan	Kecamatan Tebing Tinggi
12	Armuni	Anggota	Pengadministrasi Umum	Kecamatan Tebing Tinggi
13	Syahrudin	Anggota	Pramubakti	Kecamatan Tebing Tinggi
14	Humaidi, S.Sos	Anggota	Operator Komputer Kecamatan	Kecamatan Tebing Tinggi
15	Siti Asiah, S.Sos	Anggota	Pegadministrasi Surat Kecamatan	Kecamatan Tebing Tinggi
16	Puteri Sabila Khairin, S.Kom	Anggota	Analis Pengolah Data Kecamatan	Kecamatan Tebing Tinggi
17	Norhidayah Novita Sari	Anggota	Tenaga Aministrasi Kecamatan	Kecamatan Tebing Tinggi
18	Hayatun Nisa	Anggota	Tenaga Aministrasi Kecamatan	Kecamatan Tebing Tinggi
19	Siti Fatimah, SP	Anggota	Jf Penili Ahli Muda	Bappedalitbang
20	Yusma S.Kom, MM	Anggota	Jf Pranata Humas Ahli Muda	Kominfosan
21	Anwar Hadi, S.Sos, MM	Anggota	Jf Analis Kebijakan	Setda Bagian Organisasi
22	Badik Nur Indasah, SE	Anggota	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Inspektorat
23	Andri	Anggota	Pemilik	Kertas Wangi

24	Ilhami	Anggota	Wartawan	Banjarmasin Post
25	Diling	Anggota	Kepala Desa	Dayak Pitap
26	Jumrah	Anggota	Kepala Desa	Tebing Tinggi
27	Aidi Rusman	Anggota	Kepala Desa	Sungsum
28	Faturahman, S.Pd	Anggota	Kepala Desa	Ju'uh
29	Barjiansyah, S.Sos., Mh	Anggota	Kepala Desa	Mayanau
30	Parhansyah	Anggota	Kepala Desa	Simpang Bumbuan
31	Ahmad Efendi	Anggota	Kepala Desa	Auh
32	Arpansyah	Anggota	Kepala Desa	Gunung Batu
33	Uluyani	Anggota	Kepala Desa	Langkap
34	Ahmad Maturidi	Anggota	Kepala Desa	Simpang Nadong
35	Suwandi	Anggota	Kepala Desa	Ajung
36	Misnadi, S.Pd	Anggota	Pj.Kepala Desa	Kambiyain

